



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Patani Gebe, 20 April 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Sarongsong Dua, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Perumahan Griya Klabat Indah Dua. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kendari, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Sao-Sao Btn I Blok O Nomor 14 (dirumah Kel. Handayan Halpi, Kompleks Tempat Hiburan Karoke Lirik) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/12/II/2013 tertanggal prkr Februari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Perumahan BTN 2 Provinsi Kendari sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen bahkan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga, Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan jelas;
 - c. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan belakangan ini diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sejak sekitaran tahun 2014 silam terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak sekitaran bulan Januari 2014 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri bahkan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 39/12/II/2013 Tanggal prkr Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah nenek Penggugat, di bawah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada tahun 2013 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal ditempat kos di Airmadidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui melalui media social;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi tentang Tergugat melalui keluarga dekatnya Tergugat, dan menurut keluarga Tergugat bahwa saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarnag sudah sekitar 6 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Saksi 2, Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada tahun 2013 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal ditempat kos di Airmadidi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui melalui media social;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi tentang Tergugat melalui keluarga dekatnya Tergugat, dan menurut keluarga Tergugat bahwa saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain bahkan telah mempunyai anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarnag sudah sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perilaku Tergugat memiliki sifat yang tempramen bahkan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga, Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan jelas, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan belakangan ini diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sejak sekitaran tahun 2014 silam terhadap Penggugat, dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak sekitaran bulan Januari 2014 hingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



menikah pada tanggal 09 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal prkr6 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal prkr9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 410.000,00 |
| - PNBP pglIn | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya e-court | : Rp | 21.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 557.000,00

(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)